



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum. & Partners" yang beralamat di Jl. Drupadi XV No. 15 Renon-Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Badung nomor 40/SK/2020/PA.Bdg tanggal 10 Juni 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, kuasa hukum Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kota/Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 26 Oktober 2008, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/17/X/2008, tertanggal 27 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - a. ANAK I, 11 tahun, lahir di Badung, pada tanggal 10 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - b. ANAK II, 8 Tahun, lahir di Makassar pada tanggal 10 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-04012013-0179 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini bermula pada permasalahan Tergugat yang memiliki hutang yang di gunakan untuk usaha Tergugat, namun hutang yang lakukan oleh Tergugat tersebut sebagian besar tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian setelah usaha Tergugat mulai goyang dan dikejar-kejar dengan hutang, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dengan membebankan permasalahan hutang-hutang tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa sekitar pada tahun 2017 Tergugat pergi ke Makassar dengan tujuan menghindari permasalahan hutang, namun kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Sejak Tergugat pergi ke Makassar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-

Halaman 2 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anaknya. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak terpaksa Penggugat bekerja sendiri tanpa adanya kepedulian dari Tergugat;
5. Bahwa selain itu, Penggugat sering kali didatangi oleh penagih hutang untuk menagih hutang-hutang Tergugat, bahkan penagih hutang tersebut bernada keras dan marah-marah kepada penggugat. Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan tidak membebankan permasalahan kepada penggugat. Namun perilaku sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pergi meninggalkan tanggung jawab dan memebankan semua permasalahan kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sejak kepergian Tergugat tahun 2017 hingga sekarang;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Badung;
 7. Bahwa atas permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sempat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama akan menimbulkan kekhawatiran terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa kemudian, Penggugat memiliki kekhawatiran terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak Penggugat bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (8 Tahun) yang masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang ibu. Selain itu Penggugat telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Atas dasar tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan memutuskan hak asuh anak kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Penggugat ingin mengasuh kedua anaknya yang bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (8 Tahun) karena Penggugat tahu kondisi dan situasi Tergugat saat ini belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, selain itu saat ini Tergugat tinggal bersama ibu nya yang sudah tua, atas dasar tersebut Penggugat khawatir Tergugat tidak bisa sepenuhnya memberikan perhatian dan mendidik anak-anaknya. Sehingga sangat wajar Penggugat sebagai seorang ibu ingin mengasuh anak-anak serta mendidik dan merawat anak-anak dengan baik dan kasih sayang;
10. Bahwa Penggugat merupakan ibu kandung dari anak-anak yang bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (8 Tahun) yang sudah pasti sanggup dan bertanggung jawab penuh mendidik dan merawat anak-anaknya tersebut, selain itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur sehinga sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Penggugat berhak atas hak asuh atau Haddhanah terhadap anaknya yang bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (8 Tahun);
11. Bahwa kemudian mengenai biaya-biaya nafkah yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak, pendidikan anak, dan keperluan anak selama dibawah umur menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana sesuai dengan pasal 105 huruf c Kompilasi hukum Islam yang menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dan memerintakan kepada Tergugat menanggung biaya-biaya pemeliharaan anak yang mana setiap anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa atau umur 21 tahun, sehingga total untuk kedua anak sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, dengan tambahan sebesar 10% setiap tahun mengingat kebutuhan anak bertambah setiap tahunnya. biaya-biaya nafkah tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh kedua anaknya;

Halaman 4 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak atau Haddhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I, 11 tahun, lahir di Badung, pada tanggal 10 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - 2) ANAK II, 8 Tahun, lahir di Makasar pada tanggal 10 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-04012013-0179 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Ada pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak dewasa yang diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati pihak Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxx tertanggal 15 Agustus 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/17/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, dan telah

Halaman 6 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/2009 tertanggal 24 Juni 2009, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LU-04012013-0179 tertanggal 7 Januari 2013, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SAUDARA TERGUGAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat tertanggal 8 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur CV Agam Harmoni Alam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi cetak dari *screenshoot* percakapan Chat WA antara Penggugat dengan anak-anaknya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, diberi kode P.8;
9. Fotokopi cetak dari *screenshoot* percakapan Chat WA antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9;

Halaman 7 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi cetak dari bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat melalui rekening Bank Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, diberi kode P.10;
11. Fotokopi cetak percakapan Chat WA antara Penggugat dan SAUDARA TERGUGAT (Saudara Tergugat), bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (umur 8 tahun) yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat sering didatangi penagih hutang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan penagih hutang tersebut marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa penghasilan TERGUGAT banyak digunakan untuk minum minuman keras (alkohol);
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras bersama dengan teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dan berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Pecatu sedangkan Tergugat tinggal di Kerobokan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Badung sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa semula anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, tapi sejak bulan Desember 2017 anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan sekolah di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat di Makassar sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja dan memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai staf pemasaran bahan bangunan di CV Agam Harmoni Alam;
- Bahwa Penggugat sering mengirim uang untuk keperluan anak-anak di Makassar melalui Tergugat dan SAUDARA TERGUGAT (saudara Tergugat);
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi via telepon dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan ingin tinggal bersama Penggugat di Badung;
- Bahwa kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat di Makassar ditanggung oleh keluarga Tergugat dan uang kiriman dari Penggugat;

Halaman 9 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki sifat boros, tidak pergi ke klub malam serta mengasuh dan merawat anak-anak dengan baik;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada tempat usaha Penggugat dan Tergugat di Kerobokan pada tahun 2016-2017;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (8 tahun);
 - Bahwa pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat terlilit hutang yang dibebankan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering didatangi penagih hutang di tempat usaha Tergugat di Kerobokan;
 - Bahwa Tergugat sering minum minuman keras bersama teman-temannya di tempat usaha Tergugat di Kerobokan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di gudang dan tempat usaha Tergugat di Kerobokan;

Halaman 10 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di Pecatu sedangkan Tergugat tinggal di Kerobokan dan mengunjungi rumah di Pecatu jika Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa pada tahun 2016-2017, anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak berpisah rumah, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki sifat boros dan tidak pergi klub malam, serta mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Halaman 11 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat materiil surat kuasa, demikian juga Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syari':

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya."*
(Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini bermula pada permasalahan Tergugat yang memiliki hutang yang di gunakan untuk usaha Tergugat, namun hutang yang lakukan oleh Tergugat tersebut sebagian besar tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian setelah usaha Tergugat mulai goyang dan dikejar-kejar dengan hutang, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat dengan membebankan permasalahan hutang-hutang tersebut kepada Penggugat dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sejak kepergian Tergugat tahun 2017 hingga sekarang, serta Penggugat mohon ditetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pernyataan atas nama SAUDARA TERGUGAT), merupakan akta sepihak dan Majelis berpendapat bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Penggugat saat ini memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai karyawan di CV Agam Harmoni Alam sejak tanggal 1 Oktober 2019 hingga sekarang, dan dihubungkan dengan posita angka 8 gugatan Penggugat maka dalil posita tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi dari print out screenshot percakapan chat WA) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, telah diperiksa oleh Majelis, bukti tersebut diberi keterangan oleh Penggugat merupakan bukti bahwa Penggugat masih inten berkomunikasi dengan kedua anaknya dan menunjukkan kasih sayang kepada kedua anaknya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi dari print out screenshot percakapan chat WA antara Penggugat dan Tergugat) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, telah diperiksa oleh Majelis, bukti tersebut diberi keterangan oleh Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat masih tetap meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan anak-anak, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Halaman 15 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah diperiksa oleh Majelis, bukti tersebut diberi keterangan oleh Penggugat merupakan bukti bahwa Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi dari print out screenshot percakapan chat WA antara Penggugat dan SAUDARA TERGUGAT) telah bermeterai cukup, dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis, bukti tersebut diberi keterangan oleh Penggugat merupakan bukti bahwa Penggugat memiliki kasih sayang dan perhatian yang besar kepada anak-anaknya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 16 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dengan sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dengan sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan permasalahan keuangan dan Tergugat terlilit hutang yang dibebankan kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 26 Oktober 2018;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat terlilit hutang yang dibebankan kepada Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak 3 tahun terakhir;

4. Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak 3 tahun terakhir;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri (*broken marriage*), akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya: *"Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 19 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, terkait hak asuh anak atau hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (umur 8 tahun), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) ini dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak asuh anak (hadhanah) ini, bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah prinsip kemaslahatan anak itu sendiri (*best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya semata-mata berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa semula anak-anak Penggugat berada pada

Halaman 20 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, kemudian sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Makassar, anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat dan sekolah di Makassar, namun Penggugat selaku ibu kandungnya masih memberikan kiriman uang dan mengunjungi anak-anak tersebut ke Makassar sebanyak 3 kali untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) yaitu:

- Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (11 tahun) dan ANAK II (8 tahun) keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat bekerja sebagai staf pemasaran di CV Agam Harmoni Alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula anak-anak berada dalam asuhan Penggugat kemudian sejak bulan Desember 2017 anak-anak berada dalam asuhan Tergugat, dan selama pisah Penggugat mengirimkan uang untuk kebutuhan anak-anak melalui Tergugat dan saudara Tergugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, Penggugat merawat anak-anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah ibu yang cakap, dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak hadhanah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Halaman 21 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak-anak di bawah usia 12 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*) Majelis Hakim berkeyakinan akan lebih bermaslahat terhadap anak bernama ANAK I (umur 11 tahun) dan ANAK II (umur 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat yang selama ini sebagai seorang ibu kandung yang telah menunjukkan kemauan keras untuk tetap berusaha untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (11 tahun) dan ANAK II (8 tahun), berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, maka bagi pemegang hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban memberi kesempatan dan/atau tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka

Halaman 22 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak dewasa yang diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 terkait pembebanan nafkah anak kepada Tergugat yang dihubungkan dengan posita angka 9 terdapat kontradiksi, yaitu Penggugat tahu kondisi dan situasi Tergugat saat ini belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur*);

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum Penggugat terkait pembebanan nafkah anak tersebut kabur (*obscuur*), maka Majelis berkesimpulan petitum angka 4 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 terkait biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;

Halaman 23 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh anak atau hadhanah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:

4.1. ANAK I, 11 tahun, lahir di Badung, pada tanggal 10 Juni 2009;

4.2. ANAK II, 8 tahun, lahir di Makassar, pada tanggal 10 Desember 2012;

Ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hapsah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
.			
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	480.000,00
.			
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
.			
5	Redaksi	Rp	10.000,00
.			
6	Meterai	Rp	6.000,00
.			

J u m l a h R p 596.000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bdg